

AKIBAT HUKUM BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Oleh

Satrisca Sagitha Surya

I Nyoman Suyatna

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Banyaknya perusahaan di Indonesia menyebabkan daya saing yang tinggi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Tidak semua perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya, oleh karena itu salah satu cara yang diambil oleh perusahaan yaitu restrukturisasi. Bentuk-bentuk restrukturisasi ada 4 (empat), yaitu: penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang bersumber dari buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dari restrukturisasi dan untuk memahami bagaimana akibat hukum bentuk-bentuk restrukturisasi. Akibat hukum adanya bentuk-bentuk restrukturisasi diantaranya beralihnya aktiva dan pasiva, beralihnya pemegang saham dan hilangnya status badan hukum suatu perseroan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Restrukturisasi, Perusahaan

Abstract

According to Article 1 Letter b Act Number 3 of 1982 on Company Registration Obligatory, company is any form of business that runs any type of business to gain profit, which permanently and continuously established, operating and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia. The existence of the numerous company in Indonesia causes high competitiveness between a company and the other company. Restructuritation is a step a company takes to hold it existence. There are 4 (four) kinds of restrucruturitation, which are merger, consolidation, acquisition and the separation of state-owned. The paper use the normative method from law literatures and statute. The purpose of this writing is to determine the forms of restrucruturitation and to understand how the legal implications of such restructuring forms, such as assets and liabilities transfer, shareholders transfer and the loss of company legal status.

Keywords : Legal Implications, Restructuration, Company

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu.¹ Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan Negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga. Banyaknya perusahaan di Indonesia menyebabkan daya persaingan yang tinggi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Tidak semua perusahaan mampu untuk mempertahankan eksistensinya, oleh karena itu beberapa kebijakan diambil agar suatu perusahaan tetap berjalan salah satunya adalah dengan cara restrukturisasi.

Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilakukan pada badan usahan dengan status badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk dari restrukturisasi dan untuk mengetahui akibat hukum adanya bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode normatif yang bersumber pada buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 2005, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Ed.1, Cet. 5, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h. 131.

2.2.1 Pengertian dan Bentuk Restrukturisasi Perusahaan

Sebelum menguraikan tentang pengertian restrukturisasi perusahaan terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian restrukturisasi. Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah tindakan-tindakan yang ditempuh oleh badan usaha dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, pengembangan dan pemberdayaan perusahaan dalam kegiatan nasional maupun global serta untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi perusahaan.

Dalam restrukturisasi perusahaan, dikenal ada 4 (empat) bentuk yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diberikan pengertian mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, sedangkan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan sudah diberi arti atau definisi.²

Penggabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan menurut Pasal 1 angka 10 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

² Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, h.145.

Pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan Persero menurut Pasal 1 angka 12 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

2.2.2 Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Restrukturisasi di Indonesia

1. Penggabungan

Berdasar Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UU PT, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting yaitu:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Akibat selanjutnya yang dianggap penting yaitu menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum dan berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.³

2. Peleburan

Akibat hukum mengenai peleburan lebih dipertegas jangkauannya dalam Pasal 122 ayat (3) UU PT. Dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan yang meleburkan diri:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada pemegang perseroan hasil peleburan.
- b. Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan.

³ M Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 485.

- c. Perseroan yang meleburkan diri, berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.⁴

3. Pengambilalihan

Berdasar Pasal 125 ayat (3) UU PT perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.⁵

4. Pemisahan Perseroan

Berdasar Pasal 135 ayat (2) dan (3) UU PT pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum :

- a. Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau
- b. Bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.⁶

III. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan ada 4 (empat) yaitu : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Akibat hukum adanya penggabungan dan peleburan adalah sama yaitu adanya peralihan aktiva dan pasiva, peralihan pemegang saham perseroan dan hilangnya status badan hukum yang dimiliki suatu perseroan akibat adanya penggabungan dan peleburan tersebut. Sedangkan untuk pengambilalihan peralihan hanya terjadi pada pemegang sahamnya yaitu diambil alih oleh pemegang saham baru dan status badan hukumnya tidak lenyap hanya beralih kepada yang mengambil alih saja. Untuk pemisahan perseroan akibat hukumnya yaitu beralihnya sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih perseroan.

⁴ *Ibid*, h.498

⁵ *Ibid*, h. 509.

⁶ *Ibid*, h. 521

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nadapdap, Binoto, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.

Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2005, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Ed.5, Cet.5, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.